



PUTUSAN

No. 1054 K/PDT.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. LG ELECTRONICS INDONESIA CABANG SEMARANG, berkedudukan di Jalan Majapahit No. 207 Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Denny Muliawardana dan kawan-kawan, karyawan PT. LG Electronics Indonesia, Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat I;

m e l a w a n

YULIKAN, bertempat tinggal di Jalan Sidorejo I A/16 RT.4 RW.7 Gayamsari, Semarang, Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Dan

PT. PRAMUDITA PUTRA KARYA, berkedudukan di Jalan Taman Sumbing No. 273-275 Semarang, Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa sejak bulan September tahun 2001 Penggugat adalah karyawan/pekerja di perusahaan Tergugat I sebagai anggota security dan pada awal-awalnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I berjalan baik;

Bahwa pada saat Penggugat bekerja di Tergugat I, Penggugat memperoleh gaji setiap bulannya sebesar Rp 1.003.750,- (satu juta tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan rincian :

- Pendapatan 25 hari Rp. 638.750,-
- Uang makan 25 hari Rp. 150.000,-
- Transpor 25 hari Rp. 215.000,- +

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 1054 K/Pdt. Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 1.003.750,-

(satu juta tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Jumlah tersebut akan bertambah apabila Penggugat bekerja lembur atau ada tambahan pekerjaan pada hari Minggu atau hari besar;

Bahwa bulan April 2009, Tergugat I menjelaskan kepada Penggugat bahwa Tergugat I bermaksud memindahkan Penggugat kepada perusahaan Outsourcing Tergugat II karena Tergugat I tidak ingin lagi berurusan dengan Penggugat serta tidak bersedia untuk bertanggung jawab secara langsung terhadap Penggugat, maka untuk maksud tersebut Tergugat I meminta Penggugat untuk mendaftar dan mengajukan lamaran bekerja di perusahaan Tergugat II selaku perusahaan Outsourcing (jasa security) yang ditunjuk oleh Tergugat I dengan janji tidak akan dipindah ke perusahaan lain dan tidak akan dikeluarkan;

Bahwa pada bulan Mei 2009, Tergugat I kembali menyampaikan maksudnya seperti pada posita 3 dan saat itu Tergugat I juga didampingi oleh Tergugat II selaku perusahaan outsourcing dengan janji tidak akan dipindah dan tidak dikeluarkan dari PT. LG Electronics serta gaji tidak akan berkurang sepeserpun dan kesejahteraan karyawan akan lebih bagus;

Perlu Penggugat sampaikan dalam gugatan ini bahwa pada saat Penggugat diminta Tergugat I untuk membuat lamaran pekerjaan pada Tergugat II, maka dengan tidak ada jeda waktu Penggugat tetap bekerja pada Tergugat I tanpa terlebih dahulu Tergugat I menyelesaikannya hak-hak Penggugat sebagai karyawan tetap pada Tergugat I;

Bahwa pada kenyataannya Penggugat justru akan dipekerjakan di kantor Tergugat II sebagai pelatih satpam bukan sebagai security (satpam) di kantor Tergugat I seperti yang dijanjikan oleh Tergugat I seperti pada posita 3 dan 4 yang menjelaskan bersama-sama dengan Tergugat II kepada Penggugat (sebelum terjadi pemindahan tanggung jawab dan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat I). Bagi Penggugat atas pekerjaan sebagai pelatih satpam adalah tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Tergugat I kepada Penggugat, sehingga dengan demikian Penggugat merasa ditipu dan Penggugat tidak bersedia menerima penawaran pekerjaan sebagai pelatih satpam yang ditawarkan Tergugat II;

Bahwa ketika pada tanggal 04 September 2009 Penggugat meminta ketegasan tentang status pekerjaannya kepada Tergugat II, Tergugat II menyatakan kepada Penggugat bahwa kamu sudah tidak kerja lagi di LG Electronics dan kamu telah dianggap sudah mengundurkan diri;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 1054 K/Pdt. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas hal ini Penggugat protes kepada Tergugat I dan Tergugat II namun tidak ada tanggapan sama sekali, sehingga Penggugat minta bantuan ke kantor Advokat dan Konsultan Hukum AGUS IRFAN, SH., MH & Rekan untuk dilakukan mediasi di kantor Pemerintah Kota Semarang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Semarang, namun tidak ada titik temu dan akhirnya Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan ini;

Bahwa Tergugat I pada saat memindahkan Penggugat dari Perusahaan Tergugat I kepada Tergugat II sampai dengan saat ini Tergugat I belum menyelesaikan hak-hak Penggugat sesuai Pasal 163 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga tindakan Tergugat I jelas-jelas telah melanggar hukum dan merugikan Penggugat. Padahal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Tergugat I seharusnya berkewajiban membayarkan atas hak-hak Penggugat sebagai berikut:

- Uang Pesangon selama bekerja 9 tahun :
2 x 8 x Rp.1.003.750,- Rp. 16.060.000,-
- Uang Penggantian Hak selama bekerja 9 tahun
3 x Rp.1.003.750,- Rp. 3.011.250,-
- Uang Penggantian Hak selama bekerja 9 tahun
15% x (Rp.16.050.000 + Rp.3.011.250) Rp. 2.860.687,-
- Jumlah Rp. 21.931.937,-

(dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Untuk itu menghukum Tergugat I membayar kepada Penggugat uang sebesar Rp. 21.931.937,- (dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) seketika dan sekaligus dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, jika membantah maka dikenakan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap bulan dihitung terus menerus sampai dengan Tergugat I melaksanakan putusan ini;

Bahwa adapun pada saat Penggugat bekerja di Tergugat II, Penggugat diminta oleh Tergugat II untuk menandatangani kesepakatan Kerja Waktu Tertentu No. 224/PPK/KKWTS/VI/2009 tanggal 25 Juli 2009 untuk jangka waktu kontrak mulai 01 Juni 2009 sampai dengan 31 Mei 2010 dengan gaji Rp 1.078.500,- (satu juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tiap bulan yang terdiri dari :

- Gaji Pokok Rp. 838.500,-
- Tunjangan Transpor Rp. 120.000,-
- Tunjangan Makan Rp. 120.000,-

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 1054 K/Pdt. Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp.1.078.500,-

(Satu juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Bahwa dengan ditolaknya Penggugat masuk kerja di Tergugat II, maka hal tersebut sangat merugikan Penggugat. Bahwa kontrak kerja antara Penggugat dengan Tergugat II dilakukan untuk jangka waktu mulai 01 Juni 2009 sampai dengan 31 Mei 2010 atau sama dengan 11 (sebelas) bulan akan tetapi pada tanggal 07 Oktober 2009 telah dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat II kepada Penggugat, maka dengan demikian Penggugat masih mempunyai sisa kontrak selama 8 (delapan) bulan yang masih belum diselesaikan oleh Tergugat II ;

Bahwa atas posita 7 dan 8 sesuai dengan Pasal 62 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka seharusnya Tergugat II berkewajiban menyelesaikan pembayaran uang ganti rugi atas sisa kontrak selama 7 (tujuh) bulan kepada Penggugat. Adapun kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat II kepada Penggugat adalah sebesar 8 x Rp. 1.078.500,- = Rp. 8.628.000,- (delapan juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah). Oleh karena itu menghukum Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat uang sebesar Rp 8.628.000,- (delapan juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) seketika dan sekaligus dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap jika membantah dikenakan denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap bulan dihitung terus menerus sampai dengan Tergugat II melaksanakan putusan ini;

Bahwa atas mediasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang Dinas Tenaga Kerja, maka berdasarkan Surat No. 567/1098/2010 tanggal 19 Maret 2010 Pemerintah Kota Semarang Dinas Tenaga Kerja telah menganjurkan sebagai berikut :

a. Agar pihak pengusaha PT. LG Electronics memberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak kepada sdr. Sukarno sekurang-kurangnya sebagai berikut :

- Uang Pesangon : 8 x Rp.1.003.750	Rp. 8.030.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp.1.003.750	Rp. 3.011.250,-
- Penggantian Perumahan , Pengobatan 15%	<u>Rp. 1.656.187,-</u>
Jumlah	Rp.12.697.437,-

(dua belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);

b. Agar antara pihak PT. Pramudita Putra Karya dengan sdr. Yulikan melanjutkan kembali proses penyelesaian secara Bipatrit;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 1054 K/Pdt. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Agar masing-masing pihak memberikan jawaban atas anjuran selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya anjuran ini;

Bahwa guna menjamin terpenuhinya hak-hak Penggugat serta adanya kekhawatiran Penggugat bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengalihkan atas aset-asetnya, maka Penggugat bermaksud mengajukan permohonan sita jaminan atas aset-aset tersebut dibawah ini :

- a. Tanah dan bangunan show room PT. LG Electronics Indonesia yang terletak di Jl. Majapahit No. 297, Kelurahan Gemah, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : Jalan Raya Majapahit;
 - Barat : Tanah dan rumah Jl. Majapahit No. 295;
 - Timur : Tanah dan rumah Jl. Majapahit No. 297a;
 - Selatan : Rumah penduduk (perkampungan);
- b. Peralatan-peralatan kantor PT. LG Electronics Indonesia di Jl. Majapahit No. 297, Kelurahan Gemah, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, berupa : meja dan kursi kantor, perangkat komputer, stok barang dagangan TV, AC, Kulkas/lemari es;
- c. Tanah dan bangunan kantor PT. Pramudita Putra Karya yang terletak di Jl. Taman Sumbing No. 273 dan 275, Kelurahan Kintelan, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : rumah Penduduk (Perkampungan);
 - Barat : tanah dan rumah Jl. Taman Sumbing No. 277;
 - Timur : tanah dan rumah Jl. Taman Sumbing No. 271;
 - Selatan : Jalan Raya Taman Sumbing;
- d. Mobil Grand Max warna hitam No. Pol. H. 8702 YG milik PT. Pramudita Putra Karya;

Bahwa mohon putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi maupun verzet dari pihak siapapun;

Bahwa mohon biaya perkara dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabdikan keseluruhan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukumannya Tergugat I telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat dan Tergugat I belum menyelesaikan hak-hak Penggugat;
3. Menyatakan hukumannya Tergugat II telah melakukan pemutusan hubungan kerja sebelum masa kontrak kerja berakhir;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat yaitu :
 - Uang Pesangon selama bekerja 8 tahun :
 $2 \times 8 \times \text{Rp.1.003.750,-}$ Rp. 16.060.000,-
 - Uang Penggantian Hak selama bekerja 8 tahun
 $3 \times \text{Rp.1.003.750,-}$ Rp. 3.011.250,-
 - Uang Penggantian Hak selama bekerja 8 tahun
 $15\% \times (\text{Rp.16.016.000} + \text{Rp.3.011.250})$ Rp. 2.860.687,-

Jumlah Rp. 21.931.937,-
(dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) seketika dan sekaligus terhitung 14 (empat belas) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. Jika membantah dikenakan denda Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap bulan dihitung terus menerus sampai dengan Tergugat I melaksanakan putusan ini;
5. Menghukum Tergugat II untuk membayar uang ganti rugi atas sisa kontrak kepada Penggugat sebesar : $8 \times \text{Rp. 1.078.500} = \text{Rp. 8.628.000,-}$ (delapan juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) seketika dan sekaligus terhitung 14 (empat belas) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap jika membantah dikenakan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dihitung terus menerus sampai dengan Tergugat II melaksanakan putusan ini;
6. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan sebagai berikut :
 - a. Tanah dan bangunan show room PT. LG Electronics Indonesia yang terletak di Jl. Majapahit No. 297, Kelurahan Gemah, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Jalan Raya Majapahit;
 - Barat : Tanah dan rumah Jl. Majapahit No. 295;
 - Timur : Tanah dan rumah Jl. Majapahit No. 297a;
 - Selatan : Rumah penduduk (perkampungan);
 - b. Peralatan-peralatan kantor PT. LG Electronics Indonesia di Jl. Majapahit No. 297, Kelurahan Gemah, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, berupa : meja dan kursi kantor, perangkat komputer, stok barang dagangan TV, AC, Kulkas/lemari es;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 1054 K/Pdt. Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanah dan bangunan kantor PT. Pramudita Putra Karya yang terletak di Jl. Taman Sumbing No. 273 dan 275, Kelurahan Kintelan, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : rumah Penduduk (Perkampungan);
 - Barat : tanah dan rumah Jl. Taman Sumbing No. 277;
 - Timur : tanah dan rumah Jl. Taman Sumbing No. 271;
 - Selatan : Jalan Raya Taman Sumbing;
- d. Mobil Grand Max warna hitam No. Pol. H. 8702 YG milik PT. Pramudita Putra Karya;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi maupun verzet dari pihak siapapun;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di Semarang berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang adil ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Kami selaku Tergugat I (dalam gugatan) menolak seluruh dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui oleh Tergugat I dengan tegas dan tertulis.

Bahwa pada gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertulis sebagai Tergugat I adalah : PT. LG Electronics Indonesia Cabang Semarang. Dengan pencantuman nama sebagaimana tersebut menurut kami membuat kerancuan sebagai berikut :

- a. Apabila yang dimaksud Penggugat adalah suatu badan hukum yang bernama PT. LG Electronics Indonesia Cabang Semarang, maka kami tidak mengenal perusahaan tersebut karena nama perusahaan kami yang benar adalah PT. LG Electronics Indonesia. Artinya gugatan tersebut menjadi salah alamat karena ditujukan ke alamat kantor cabang kami yang ada di Kota Semarang, yaitu Jalan Majapahit No. 297, Semarang;
- b. Apabila yang dimaksud oleh Penggugat adalah memang perusahaan kami, yaitu PT. LG Electronics Indonesia, maka secara hukum gugatan seharusnya ditujukan ke kantor pusat PT. LG Electronics Indonesia. Kantor cabang perusahaan bukanlah suatu badan hukum dan tidak dapat menjadi subyek hukum yang berdiri sendiri sehingga tidak dapat digugat.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusan No.

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1054 K/Pdt. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59/G/2010/PHI. Smg. tanggal 16 September 2010, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa antara Tergugat I dengan Penggugat telah Putus Hubungan Kerja dan Tergugat I belum memenuhi hak - hak Penggugat;
3. Menyatakan bahwa antara Tergugat II dengan Penggugat telah Putus Hubungannya sebelum kontrak kerja berakhir;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada hak - hak PHK kepada Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Uang Pesangon :
2 x 8 x Rp.1.003.750,- Rp. 16.060.000,-
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja :
3 x Rp.1.003.750,- Rp. 3.011.250,-
 - c. Uang Penggantian Hak, Pengobatan dan Perumahan :
15% x (Rp.16.050.000 + Rp.3.011.250) Rp. 2.860.687,-Jumlah Rp. 21.931.937,-
5. Menghukum Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat uang ganti rugi atas sisa kontrak kerja sebesar 8 x Rp. 1.078.500 = Rp. 8.626.000,- ;
6. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dijatuhkan dengan hadirnya Tergugat I tanggal 16 September 2010, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Juni 2010) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 September 2010 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 44/Kas/IX/2010/PHI. Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Oktober 2010 ;

Bahwa setelah itu Penggugat pada tanggal 13 Oktober 2010 telah diberi tahu tentang memori kasasi dari Tergugat I, namun tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 1054 K/Pdt. Sus/2010



Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Perihal eksepsi mengenai subyek hukum Pemohon Kasasi (Persona Standi Judicio), telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi bahwa gugatan ditujukan oleh Termohon Kasasi terhadap PT. LG Electronics Indonesia Cabang Semarang, sedangkan nama perseroan terbatas yang demikian tidak pernah ada sekalipun dicari dalam Berita Negara dan Tambahan Berita Negara RI. Selama proses gugat gugat walaupun telah dipersoalkan oleh Pemohon Kasasi, ternyata Termohon Kasasi tidak pernah memperbaiki gugatannya, dan Majelis Hakim PHI juga tidak memerintahkan Termohon Kasasi untuk memperbaiki gugatannya. Dengan demikian, menurut Pemohon Kasasi gugatan termaksud salah alamat atau tidak benar dan dengan demikian putusan Majelis Hakim PHI dalam perkara ini juga menjadi salah;
2. Pada halaman 9 putusan Majelis Hakim PHI mengenai kehadiran kuasa, dituliskan bahwa kuasa Tergugat I (sekarang Pemohon Kasasi) telah hadir yaitu : DENNY MULIAWARDANA, ANITA KESUMAWATI, ABRAHAM SIAHAAN, UMAR FAROUK. Faktanya adalah bahwa kuasa Tergugat I atas nama ABRAHAM SIAHAAN dan UMAR FAROUK tidak menghadiri persidangan. Hal ini Pemohon Kasasi ungkapkan untuk menunjukkan tingkat kecermatan Majelis Hakim PHI a quo yang kurang baik dalam menangani perkara ini;
3. Setelah mempelajari pertimbangan hukum Majelis Hakim PHI dalam perkara ini, dapat diketahui bahwa logika berpikir Majelis Hakim PHI dalam perkara ini adalah : Termohon Kasasi (Penggugat) mengajukan lamaran kepada PT. Pramudita Putra Karya (Tergugat II) dengan SEPENGETAHUAN Pemohon Kasasi → Termohon Kasasi dianggap telah di-PHK, hal mana merupakan EFISIENSI oleh Pemohon Kasasi → oleh karena itu Termohon Kasasi berhak atas UANG PESANGON, UANG PENGHARGAAN, UANG PENGGANTIAN HAK. Atas logika berpikir Majelis Hakim PHI dalam perkara ini, maka Pemohon Kasasi menyampaikan keberatan - keberatan, sebagaimana diuraikan dalam butir - butir di bawah ini.
4. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 1054 K/Pdt. Sus/2010



kewajiban antara pekerja / buruh dan pengusaha. Apabila PHK atas inisiatif dari pengusaha (in casu Pemohon Kasasi) maka prosedurnya adalah Pemohon Kasasi harus mengajukan permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja secara tertulis kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial (vide pasal 1 butir 25, pasal 152 ayat 1 Undang - Undang Ketenagakerjaan nomor : 13 tahun 2003 (UU No. 13/2003);

5. Selama persidangan perkara ini, tidak terbukti bahwa Pemohon Kasasi pernah mengajukan permohonan penetapan PHK sebagaimana dimaksud pada butir 3 di atas. Dengan demikian tidak ada PHK dalam perkara ini. Mengenai hal ini juga Pemohon Kasasi telah berkali - kali menekankan bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah mengajukan permohonan PHK terhadap Termohon Kasasi, tetapi Termohon Kasasi telah mengajukan lamaran kerja dan kemudian bekerja pada PT. Pramudita Putra Karya atas keputusannya sendiri;
6. Bahwa Majelis Hakim PHI dalam perkara ini telah membuat pertimbangan yang salah, yaitu diajukannya lamaran kerja oleh Termohon Kasasi kepada PT. Pramudita Putra Karya atas "SEPENGETAHUAN" Pemohon Kasasi. Dengan mencantumkan kata "SEPENGETAHUAN" tersebut, Majelis Hakim PHI berpendapat dan selanjutnya menetapkan bahwa telah terjadi PHK oleh Pemohon Kasasi karena alasan EFISIENSI (vide hal 24 putusan a quo). Selama persidangan tidak ada bukti yang sah yang dapat digunakan oleh Majelis Hakim PHI untuk mendukung pendapatnya mengenai kata SEPENGETAHUAN tersebut, akibat dari pendapat yang salah tersebut akan membuat kerugian bagi Pemohon Kasasi, dan juga menimbulkan ketidak pastian hukum;
7. Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim PHI mengenai pendapat "SEPENGETAHUAN" yang dibentuk dalam pengambilan putusan a quo, karena dalil ini masih menimbulkan banyak pertanyaan dan kerancuan seperti : apakah yang menjadi dasar Majelis Hakim PHI menyimpulkan bahwa Pemohon Kasasi mengetahui bahwa Termohon Kasasi mengajukan lamaran ke PT. Pramudita Putra Karya? Bagaimana mungkin dengan dalil Termohon Kasasi mengajukan lamaran kerja kepada PT. Pramudita Putra Karya dengan "SEPENGETAHUAN" Pemohon Kasasi, dapat secara hukum dianggap Pemohon Kasasi telah melakukan PHK ?;
8. Bahwa Pemohon Kasasi juga keberatan dengan pendapat Majelis Hakim PHI yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan PHK



terhadap Termohon Kasasi karena alasan "EFISIENSI". Pendapat Majelis Hakim PHI tersebut juga sangat mengejutkan dan merugikan Pemohon Kasasi, karena selama persidangan a quo sama sekali tidak ada perdebatan mengenai "EFISIENSI". Majelis Hakim PHI dalam perkara ini menggunakan pasal 164 ayat (3) UU No. 13/2003, yang pada pokoknya mengenai perusahaan tutup atau melakukan efisiensi. Bahwa kedua alasan tersebut tidak ada kebenarannya. Mengenai alasan perusahaan Pemohon Kasasi, sampai sekarang perusahaan Pemohon Kasasi masih beroperasi. Sedangkan mengenai alasan efisiensi, sampai sekarang Pemohon Kasasi masih mempekerjakan tenaga security, posisi Termohon Kasasi telah digantikan oleh tenaga security lain, yang artinya tidak ada efisiensi atau pengurangan tenaga kerja. Dengan demikian, jelaslah bahwa pendapat Majelis Hakim PHI dalam perkara a quo mengenai adanya "EFISIENSI" dalam perusahaan Pemohon Kasasi adalah tidak benar;

9. Bahwa Pemohon Kasasi menemukan pertentangan pendapat dalam diri Majelis Hakim PHI a quo (inner conflict). Sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan di atas, bahwa Majelis Hakim PHI a quo berusaha keras dengan menghalalkan pendapat yang tanpa dasar hukum, untuk menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan PHK terhadap Termohon Kasasi. Namun, apabila dilihat pada halaman 23 putusan Majelis Hakim PHI a quo, ditegaskan bahwa Pemohon Kasasi (Tergugat I) belum pernah mengeluarkan keputusan PHK terhadap Termohon Kasasi (Penggugat). Sehingga dengan demikian Majelis Hakim PHI a quo dengan mudahnya mengesampingkan ketentuan mengenai kedaluarsanya gugatan PHK sebagaimana dimaksud pada pasal 82, Undang - Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Jelas terlihat ada pertentangan antara 2 pendapat yang berbeda, dan ironisnya kedua pendapat yang berbeda tersebut dikeluarkan oleh Majelis Hakim PHI dalam perkara a quo;
10. Sampai pada titik ini, Pemohon Kasasi wajar beranggapan bahwa Majelis Hakim PHI a quo secara memaksakan pendapatnya berusaha memberatkan pengusaha (Pemohon Kasasi) dan berpihak pada pekerja (Termohon Kasasi);
11. Keberatan Pemohon Kasasi juga berkaitan dengan beberapa fakta persidangan yang ternyata tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim PHI, padahal fakta - fakta termaksud penting untuk dipertimbangkan;



12. Bahwa Termohon Kasasi telah bekerja pada PT. Pramudita Putra Karya semenjak tanggal 01 Juni 2009, pernyataan ini didukung oleh bukti - bukti yang sah dan telah disampaikan oleh PT. Pramudita Putra Karya, yaitu dokumen berupa perjanjian kerja, maka terhitung dari tanggal tersebut Termohon Kasasi tanpa ijin dari Pemohon Kasasi telah bekerja dan menjadi karyawan pada PT. Pramudita Putra Karya. Fakta bahwa Termohon Kasasi telah menjadi karyawan PT. Pramudita Putra Karya sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim PHI a quo;

13. Bahwa Termohon Kasasi kehilangan pekerjaannya adalah dalam hubungan kerja antara Termohon Kasasi dengan PT. Pramudita Putra Karya. Hal mana telah diketahui dalam persidangan bahwa alasan Termohon Kasasi di PHK adalah karena Termohon Kasasi MENOLAK promosi jabatan yang diberikan PT. Pramudita Putra Karya, dari jabatan yang semula SATPAM menjadi PELATIH SATPAM. Oleh karena itu, seharusnya perkara gugatan PHK Termohon Kasasi (Penggugat) hanya ditujukan kepada PT. Pramudita Putra Karya, bukan kepada Pemohon Kasasi, sehingga gugatan menjadi salah alamat;

Menimbang, terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa alasan permohonan kasasi tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan :

1. Bahwa dengan diterima Termohon Kasasi di Perusahaan Tergugat II PT. PRAMUDITA PUTRA KARYA, maka diambil tanggung jawab hubungan kerja adalah dengan Tergugat II apalagi kemudian perusahaan berbeda badan hukum;
2. Bahwa dengan dibuatnya kesepakatan kerja antara Penggugat dan Tergugat maka kedua pihak terikat dengan perjanjian kerja yang telah disepakati;
3. Bahwa dengan diakhiri kesepakatan kerja oleh pihak Tergugat II, maka Tergugat II wajib membayar sisa kontrak selama 8 (delapan) bulan dimana Tergugat mengajukan PHK sesuai Pasal 169 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, maka karena dikabulkannya PHK atas Pasal 169 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 sisa kontrak 8 x Rp.1.078.500 = Rp.8.628.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang No. 59/G/2010/PHI.Smg. tanggal 16 September 2010, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung akan mengadili perkara ini dengan amarnya seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I dikabulkan, maka Termohon Kasasi/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), sesuai Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, para pihak dibebaskan dari biaya perkara dan selanjutnya biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. LG Electronics Indonesia,tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang No. 59/G/2010/PHI. Smg tanggal 16 September 2010;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa antara Tergugat I dengan Penggugat telah Putus Hubungan Kerja dan Tergugat I belum memenuhi hak - hak Penggugat;
3. Menyatakan bahwa antara Tergugat II dengan Penggugat telah Putus Hubungan Kerjanya sebelum kontrak kerja berakhir;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar hak - hak PHK kepada Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut :
 - Uang pesangon 1 x Rp. 1.003.750 = Rp. 1.003.750,-
5. Menghukum Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat uang ganti rugi atas sisa kontrak kerja sebesar 8 x Rp. 1.078.500 = Rp. 8.626.000,- ;
6. Menolak gugatan selebihnya ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2011 oleh H. Yulius, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Bernard, SH., MM. dan Arsyad, SH., MH. Hakim-Hakim Ad.Hoc

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 1054 K/Pdt. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Bernard, SH., MM.

ttd./Arsyad, SH., MH.

K e t u a :

ttd./H. Yulius, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP. 040049629

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 1054 K/Pdt. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)